

Etika Berpakaian dan Hak Perempuan dalam Perspektif Tafsir An-Nur

Widia Duwi Putri

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

widiaduwi Putri@gmail.com

DOI : OI : 10.55656/ksij.v5i1.92

Disubmit: (09 Juni 2023) | Direvisi: (15 Juni 2023) | Disetujui: (22 Juni 2023)

Abstract

The study of women is still a hot topic of discussion in Indonesia. In the general sphere, many women appear to talk about their rights. Not only that, in a smaller scope, such as in the context of religion, talk about women is also always hot, such as about the ethics of dressing for women who have various perspectives. This paper aims to review how the perspective of Indonesian mufasir, in this case Hasbi Ash-Shiddiqy, on the verses of the Qur'an related to women's rights and dress ethics. This study found that in the verses of the Qur'an about rights and women, Hasbi Ash-Shiddiqy does not burden women. As in the case of breastfeeding, Hasbi Ash-Shiddiqy allows women not to breastfeed completely for two years when there are obstacles.

Keywords: Women, Rights, Clothing, Hasbi Ash-Shiddiqy

Abstrak

Kajian tentang perempuan masih hangat diperbincangkan di Indonesia. Dalam lingkup umum, perempuan banyak muncul untuk berbicara mengenai haknya. Tak hanya itu, dalam lingkup yang lebih kecil, seperti dalam konteks agama, pembicaraan tentang perempuan juga selalu hangat, seperti tentang etika berpakaian bagi perempuan yang memiliki berbagai perspektif. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas bagaimana perspektif mufasir Indonesia, dalam hal ini Hasbi Ash-Shiddiqy tentang ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan hak perempuan dan etika berpakaian. Penelitian ini menemukan bahwa dalam ayat-ayat al-Quran tentang hak dan perempuan, Hasbi Ash-Shiddiqy tidak memberatkan perempuan. Seperti dalam hal menyusui, Hasbi Ash-Shiddiqy memperbolehkan perempuan untuk tidak menyusui secara sempurna dua tahun Ketika terdapat halangan.

Kata kunci: Perempuan, Hak, Pakaian, Hasbi Ash-Shiddiqy

Pendahuluan

Perempuan masih menjadi hal yang hangat diperbincangkan. Islam sebagai agama *rahmatallil'alam* tentu juga sudah membahas isu-isu perempuan baik melalui al-Quran,

sunnah, maupun pendapat para ulama. Namun demikian, kajian tentang perempuan masih menarik untuk dibahas karena beberapa perbedaan pendapat dan kurangnya aplikasi dari hasil diskusi tema perempuan tersebut.

Pembicaraan mengenai perempuan, feminisme, gender, dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari emansipasi, demokratisasi dan humanisasi kebudayaan. Begitu pula sampai saat ini, suara-suara mengenai ketidakadilan, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan masih disebar luaskan (Fatimah 2015:90). Topik-topik perbincangan perempuan sangat beragam dari hal yang dilakukan sehari-hari dalam kehidupan perempuan seperti berpakaian sampai topik-topik yang membutuhkan kajian mendalam tentang beberapa hak perempuan seperti hak berpendidikan, berdakwah, dan hak menjadi pemimpin baik di ranah publik maupun di ranah yang lebih kecil. Feminisme kemudian juga masuk dalam ranah kajian Islam Kontemporer yang mengkritisi Al-Quran dan Hadits mengenai pemikiran-pemikiran yang dianggap tidak relevan bagi Wanita dan kemaslahatannya (Rifat and Nurwahidin 2022:172). Musdah Mulia dalam artikelnya menjelaskan bahwa feminis adalah buah dari epistemology feminis dan metodologi pengetahuan yang memiliki titik tekan pada keadilan dan kesetaraan gender dengan segala aspeknya, baik berupa relasi, identitas, maupun peran yang dinamis dan beragam (Mulia 2022:15-16).

Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim tentu sudah memiliki banyak sekali penafsiran dari ulama-ulama besar baik di Indonesia maupun di dunia. Tetapi pengkajian perempuan akan sangat menarik jika dilihat dari sudut pandang ulama tafsir Indonesia itu sendiri. Salah satu dari *mufassir* besar asal Indonesia adalah Hasbi Ash-Shiddiqy. Sebagai ulama dengan latar belakang budaya Indonesia, lahir dan tumbuh di Indonesia, tentu sedikit banyak memiliki peran dalam menafsirkan kitab-kitab tafsirnya, begitu pula penafsirannya tentang perempuan.

Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan artikel ini adalah deskriptif kualitatif dengan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Al-Quran, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah Kitab Tafsir Hasbi Ash-Shiddiqy, buku, dan artikel-artikel lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian dilakukan dengan beberapa cara, yaitu studi Pustaka dan dokumentasi. Studi Pustaka dilakukan dengan membaca secara seksama, menelaah, dan memahami literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mendokumentasikan sumber-sumber literatur penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Biografi Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy atau lebih dikenal dengan Hasbi Ash-Shiddiqiy merupakan mufassir asal Aceh Utara. Nama Ash-Shiddiqiy didapatkannya karena beliau merupakan keturunan ke 37 dari Abu Bakar Ash-Sshiddiq. Ayahnya bernama Al-Hajj Teungku Muhammad Husen ibn Muhammad Mas’ud dan ibunya bernama Teungku Amrah. Hasbi Ash-Shiddiqiy lahir di lingkungan keluarga ulama dan pejabat (Ismatulloh 2017:132). Hasbi Ash-Shiddiqiy lahir di Lhokseumawe pada 10 Maret 1904 dan wafat di Jakarta pada 9 Desember 1975. Diantara karya-karyanya adalah Tafsir Al-Quran An-Nur dan tafsir Al-bayan. Beliau juga dikenal sebagai seorang ulama ilmu fiqih, fiqih, tafsir, hadis, dan ilmu kalam.(Ash-Shiddiqy 2017:xxi)

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengkhatamkan Al-Quran pada usia 8 tahun, karena potensinya tersebut, ayahnya kemudian mengirimnya ke *dayah* (pesantren) di kota kelahirannya yang merupakan bekas pusat kerajaan Pasai tempo dulu. Setelah 20 tahun belajar dari *dayah* ke *dayah*, Hasbi kemudian melanjutkan Pendidikan di Madrasah al-Irsyad Surabaya, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), seorang ulama berpemikiran modern asal Sudan. Di madrasah tersebut, Hasbi Ash-Shiddiqiy mulai membentuk pemikiran modern yang juga dioerngaruhi oleh guru-gurunya seperti Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati. Setelah dua tahun menempuh Pendidikan di Surabaya, Hasbi Ash-Shiddiqiy kembali ke Aceh dan langsung bergabung dengan keanggotaan organisasi Muhammadiyah (Ash-Shiddiqy 2017:xviii)

Adapun beberapa tempat belajar Hasbi Ash-Shiddiqiy adalah sebagai berikut (Mardhotillah 2017:58-59):

- a. Teungku Muhammad Husein bin Muhammad Suud yang merupakan ayahnya. Beberapa yang dipelajari Hasbi Ash-Shiddiqiy kepada ayahnya adalah Qiro’ah, tajwid, Dasar-dasar Fiqih, dan Tafsir.
- b. Teungku Abdullah yang merupakan pimpinan *dayah* Tenku Chik. Beberapa yang dipelajari Hasbi Ash-Shiddiqiy di *dayah* tersebut adalah Nahwu dan Shorof.
- c. *Dayah* Teungku Chik di Bluk bayu selama satu tahun.
- d. *Dayah* Teungku Chik Bang Kabu, Geudong.
- e. *Dayah* Blang Banyak di Samakurok.
- f. *Dayah* Tanjung Barat di Samalanga sampai tahun 1925.

- g. Madrasah Mu'allim al-Ishlah wa al-Irsyad sejak tahun 1926 M dan mengonsentrasikan diri untuk mempelajari Bahasa Arab.

2. Tafsir An-Nur

a. Latar Belakang Penulisan

Tafsir An-Nur ditulis oleh Hasbi Ash-Shiddiqy sejak tahun 1952-1961 di sela-sela kesibukannya mengajar, memimpin fakultas, menjadi anggota konstituante, dan kegiatan-kegiatan lainnya (Ash-Shiddiqy 2017:ix). Tafsir tersebut merupakan karya tafsir pertama yang ditulis oleh Hasbi Ash-Shiddiqy.

Dalam kitab tafsirnya, Hasbi Ash-Shiddiqy menyampaikan beberapa latar belakang penulisan tafsir An-Nur. Menurutnya, perkembangan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia harus dibarengi dengan perkembangan kebudayaan islam, termasuk Al-Quran. Oleh karena itu, Hasbi Ash-Shiddiqy menganggap, sebagai umat islam, perlu menafsirkan dan menjelaskan kandungan Al-Quran. Begitu pula tafsir tersebut ditulis dalam Bahasa Indonesia untuk mempermudah kalangan yang belum paham betul Bahasa asing, juga untuk memperbanyak lektur masyarakat islam dan menambah perkembangan tafsir dalam Bahasa persatuan Indonesia (Ash-Shiddiqy 2017:ix)

b. Metode dan Bentuk Penafsiran

Dalam menuliskan tafsirnya, An-Nur, Hasbi Ash-Shiddiqy menggunakan lima system sebagai berikut (Ash-Shiddiqy 2017:ix):

- 1.1 Menyebut satu, dua atau tiga ayat yang difirmankan Allah SWT. Untuk membawa suatu maksud, menurut tertib mushahaf.
- 1.2 Menerjemahkan makna ayat ke dalam Bahasa Indonesia dengan cara yang mudah dipahamkan dengan memperhatikan makna-makna yang dikehandaki masing-masing lafal.
- 1.3 Menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan menunjuk kepada sari patinya.
- 1.4 Menerangkan ayat-ayat yang terdapat di surat lain, atau tempat yang dijadikan penafsiran bagi ayat yang sedang ditafsirkan, atau yang sepokok, supaya memudahkan pembaca dalam mengumpulkan ayat-ayat yang sepokok tersebut.
- 1.5 Menerangkan sebab-sebab turunnya ayat, jika terdapat atsar yang shohih dan diakui keshohihannya.

Dapat disimpulkan bahwa metode penafsiran dalam tafsir An-Nur adalah Tahlily.

Adapun bentuk penafsiran dalam tafsir An-Nur adalah *bil ma'tsur* dan *bir-ra'yi*. Hal tersebut dapat dilihat dari sumber-sumber penafsiran Hasbi Ash-Shiddiqy yang menggunakan sumber *al-Ma'tsur* seperti al-Quran, hadits, ataupun perkataan sahabat dan penafsiran atas ijtihad dari Hasbi Ash-Shiddiqy itu sendiri (Nursalim 1967:48).

c. Corak Penafsiran

Corak penafsiran dari Tafsir An-Nur adalah Sosio-cultural atau juga disebut dengan Adab Ijtima'i. Hal tersebut tak lain adalah karena Tafsir An-Nur banyak membahas masalah-masalah fiqih yang berkaitan langsung dengan syariat islam dan kehidupan manusianya. Dalam membahas ayat-ayat Al-Quran, Hasbi Ash-Shiddiqy cenderung membahas ayat-ayat hukum Fiqih. Mawaris, dan Munakahat secara luas (Nursalim 1967:50).

3. Etika Berpakaian Perempuan dalam Surat An-Nisa Ayat 31

a. Surat An-Nur Ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْتَبِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan katakanla kepada perempuan-perempuan mukminin, hendaklah mereka memejamkan (menutup) pandangannya, memelihara kemaualannya, dan supaya mereka tidak memperlihatkan perhiasannya, kecuali bagian yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menurunkan ujung jilbabnya atas bulatan leher bajunya, kecuali untuk suami mereka atau ayah atau ayah suami (mertua) atau anak-anak sendiri atau anak-anak dari suami (anak tiri) atau saudara-saudara mereka atau anak-anak saudara lelaki dan anak-anak saudara perempuan mereka atau perempuan-perempuan yang lain atau budak-budak yang mereka miliki, atau lelaki yang menyertainya yang tidak mempunyai kebutuhan (nafsu) kepada perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Mereka hendaklah tidak menghentikan kakinya dengan tujuan supaya orang mengetahui perhiasan yang disembunyikan di tubuhnya. Bertobatlah kepada Allah, wahai semua orang mukmin, supaya kamu memperoleh kebahagiaan.” (Ash-Shiddiqy 2017:2812)

b. Tafsir Surat An-Nur tentang Etika Berpakaian Perempuan

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Hasbi Ash-Shiddiqy dalam tafsirnya An-Nur menafsirkan penggalan ayat tersebut sebagai larangan memakai perhiasan kepada perempuan pada anggota tubuh yang dilarang untuk terbuka. Hal tersebut bertujuan agar seorang perempuan tidak menonjolkan bagian yang dikenai perhiasan menonjol atau menjadi perhatian, karena pada hakikatnya, pemakaian perhiasan bertujuan untuk dilihat dan menjadi perhatian. Hasbi Ash-Shiddiqy mencontohkan seperti pemakaian kalung. Kemudian beliau mengecualikan periasan yang biasa terlihat seperti perhiasan yang terdapat di muka dan telapak tangan (Ash-Shiddiqy 2017:2815).

Hasbi Ash-Shiddiqy juga mengutip pendapat Ibnu Abbas dalam kitab *al-Iklil*, Ibnu Umar, dan ‘Aisyah bahwa yang dimaksud dengan bagian yang terbiasa dilihat adalah muka dan telapak tangan. Adapun beberapa pendapat ulama lain adalah pergelangan kaki. Oleh karena itu, penetapan Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan ‘Aisyah tersebut kemudian dijadikan dalil bahwa seorang perempuan boleh terlihat wajah dan telapak tangannya. Dan Hasbi Ash-Shiddiqy berpendapat bahwa aurat perempuan yang harus tertutup adalah seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki (Ash-Shiddiqy 2017:2815).

Hasbi Ash-Shiddiqy menambahkan bahwa ayat tersebut memberi peringatan bahwa perempuan pada zaman pertama kelahiran islam memperlihatkan diri di depan bukan mahramnya dalam keadaan terbuka untuk tempat pemakaian periasan dan pada bagian yang dapat menimbulkan nafsu. Maka al-Quran melarang hal tersebut dan memerintahkan untuk menutup bagian-bagian bagian perhiasan tersebut dengan ujung kerudung (Ash-Shiddiqy 2017:2815). Pendapat Hasbi Ash-Shiddiqy tersebut dikuatkan dengan pendapat ulama lain mengenai kedua telapak tangan dan wajah bukanlah aurat berdalil kepada ayat ini dan hadis mutawatir, yaitu perempuan berhram dalam keadaan terbuka muka dan kedua tangannya. Dengan keadaan kedua tangan dan wajah terbuka, perempuan boleh melakukan berbagai macam kegiatan dan boleh mengunjungi tempat-tempat umum, seperti majlis ilmu, masjid, serta boleh mengerjakan pekerjaan resmi dan tidak resmi (Ash-Shiddiqy 2017:2816)

Hasbi Ash-Shiddiqy mengatakan bahwa pelarangan memperlihatkan wajah perempuan seperti pendapat an-Nawai dan asy-Syafi’iyah adalah beralasan takut menimbulkan fitnah. Sedang menurut Hasbi, fitnah adalah

hal yang datang kemudian, bukan merupakan pokok persoalan dan tidak berlaku tetap. Mengharamkan sesuatu, menurutnya haruslah dengan nash yang qath’i (jelas dan pasti), baik Riwayat maupun dalilnya, dan sesuatu yang dilarang oleh nash yang *zhanni* dianggap makruh hukumnya (Ash-Shiddiqy 2017:2817).

وَأَيُّضْرَيْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى خُيُوبِهِنَّ

Pada penggalan ayat tersebut, Hasbi ash-Shiddiqy dalam tafsirnya, An-Nur, mengungkapkan bahwa perempuan diperintahkan untuk menurunkan ujung kerudungnya untuk menutup bagian dada. Beliau juga mengutip pendapat az-Zamakhshari bahwa leher baju perempuan Arab pada zaman dahulu lebar-lebar sehingga memperlihatkan dada mereka dan mereka menurunkan kerudungnya ke belakang. Oleh karena itu, untuk menutup aurat, al-Quran memerintahkan perempuan untuk menurunkan kerudungnya ke depan agar dapat menutup aurat (Ash-Shiddiqy 2017:2817).

Hasbi ash-Shiddiqy menambahkan bahwa kata “*juyyub*” berarti dada. Dengan demikian, yang diperintahkan untuk ditutupi adalah dada. Menurutnya, menutup dada bisa dengan menurunkan ujung kerudung atau bisa juga dengan memakai baju yang dapat menutup dada. Dalam ayat tersebut tidak ada batasan perempuan harus menutup batang lehernya. Hasbi ash-Shiddiqy kemudian menegaskan bahwa perintah untuk menurunkan kerudung ke depan didasari pada kenyataan bahwa masyarakat Arab zaman dahulu mengenakan baju yang lehernya terbuka sehingga terlihat aurat bagian dadanya (Ash-Shiddiqy 2017:2817).

Kedudukan hak berpakaian telah banyak diatur berbagai institusi, seperti dalam DUHAM, CEDAW, UUD1945, dan UU HAM. Berbeda dengan kedudukan dan hak berpakaian perempuan yang diatur oleh UU Pasal 10 tentang pornografi yang hanya mempertontonkan baik diri sendiri maupun orang lain dengan telanjang (Bernadika and Kavita 2021:133), Etika berpakaian dalam Islam di Indonesia, dalam hal ini menurut Hasbi Ash-Shiddiqy dalam tafsirnya, An-Nur diatur secara moderat dengan tetap menutup bagian kepala tetapi tidak harus menggunakan kerudung yang menjuntai. Penggunaan kerudung yang menjuntai hanya anjuran ketika memakai pakaian yang berpotensi memperlihatkan aurat. Sementara beberapa mufasir lain menafsirkan dengan beberapa pendapat tentang menjulurkan jilbab. Beberapa mufasir menafsirkan bahwa menjulurkan

jilbab dimaknai dengan menutup wajah dan kepala, sedangkan beberapa mufasir lain memaknai menjulurkan jilbab dengan menutup seluruh badan dan separuh wajah dengan memperlihatkan kedua mata (Wijayanti 2017:168). Pada dasarnya hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah untuk tidak merasa sombong ketika berpakaian dan tidak berlebihan (*tabarruj*), karena fungsi berpakaian selain menutup aurat adalah menutup aib dan untuk mendapat Ridha Allah SWT., bukan untuk kemewahan dan pujian manusia (Rahmawati and Khunaifi 2019:79).

4. Hak Perempuan dalam Tafsir An-Nur

a. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Janganlah kamu berkeinginan memperoleh sesuatu yang Allah telah mengutamakan Sebagian dari kamu atas Sebagian yang lain. Orang lelaki memperoleh bagian dari hasil usahanya, demikian pula orang perempuan, mendapatkan bagian dari hasil usahanya. Mohonlah kepada Allah untuk Sebagian keutamaan-Nya; sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu.”(Ash-Shiddiqy 2017:839).

Dalam kitab tafsirnya, An-Nur, Hasbi ash-Shiddiqy mengungkapkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki telah mendapat tugas masing-masing dalam beberapa hal. Yang dikhususkan bagi laki-laki tentu memiliki pahala tersendiri untuk laki-laki, begitu pula bagi perempuan, tentu memiliki pahala dari apa yang dikerjakannya. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan hendaklah beramal dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Hasbi ash-Shiddiqy menegaskan bahwa larangan untuk berharap hanyalah pada soal-soal yang tidak masuk dalam kodrat, misalnya perempuan ingin menjadi laki-laki, orang yang diberi rupa buruk ingin menjadi cantik. Adapun yang termasuk dalam kodrat atau kemampuan adalah kita berharap memperoleh apa yang diperoleh orang lain. Kemudian Hasbi menyimpulkan bahwa setiap orang hendaknya mencita-citakan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya dan jangan ingin meraih sesuatu yang tidak sanggup diusahakan, begitu pula sebaliknya, jangan mengharapkan sesuatu tanpa mengusahakannya (Ash-Shiddiqy 2017:840)

Namun demikian, dalam kutipan ayat selanjutnya, Hasbi ash-Shiddiqy juga menambahkan untuk tidak mengharap kekayaan yang diberikan kepada orang lain dan dengki kepadanya. Hendaknya kita memohon kepada Allah, sehingga dengan

keihisan-Nya, dan karunia-Nya, Dia memberikan apa yang kita inginkan. Karena sesungguhnya perbendaharaan adalah milik Allah (Ash-Shiddiqy 2017:840). Dalam kutipan ayat selanjutnya, Hasbi menafsirkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Karenanya, Allah mengutamakan Sebagian manusia atas Sebagian yang lain menurut martabat, kesiapan yang ada pada mereka, dan sesuai dengan kadar ilmu yang mereka miliki.

Dari penafsiran Hasbi terhadap Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32, dapat dilihat bahwa dalam hal yang bukan kodrat, Hasbi ash-Shiddiqy menyamakan hak setiap manusia sesuai dengan kemampuan dan kesiapannya. Begitu pula baik laki-laki maupun perempuan, dalam beberapa hal yang bukan kodrat seperti memperoleh Pendidikan yang layak dan menjadi seorang pemimpin di ranah publik tentu dapat dilakukan dengan kesiapan dan kadar ilmu yang dimiliki. Karena mendapat Pendidikan yang layak dan menjadi seorang pemimpin adalah sesuatu yang tentu dapat diusahakan.

Hasbi juga mengungkapkan bahwa Riwayat asbabun nuzul ayat tersebut adalah berkisar pada laki-laki yang berharap memperoleh pahala berlipat ganda melebihi apa yang dilakukan perempuan, sebagaimana aturan dalam pembagian harta warisan, sebaliknya, para perempuan mmeinta supaya ditugaskan berjihad (berperang) seperti yang diriwayatkan Ikrimah (Ash-Shiddiqy 2017:841).

b. Al-Quran Surat Ali Imron Ayat 104

وَأَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan yang menyeru manusia kepada kebajikan (makruf) dan mencegah yang munkar. Mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan.”* (Ash-Shiddiqy 2017:841).

Pada ayat tersebut, Hasbi mengungkapkan bahwa ayat ini menuntut kita memilih segolongan umat untuk menangani tugas dakwah, dan masing-masing dari kita juga memperhatikan sikap segolongan itu. Jika kita melihat ada kesalahan, segera kita mengingatkan dan meluruskannya. Hasbi juga menambahkan tentang beberapa syarat untuk melaksanakan tugas dakwah (Ash-Shiddiqy 2017:657). Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Mengetahui al-Quran, as-Sunnah, sejarah perjalanan Nabi, dan Khulafauurasyidin.
- 1.2. Mengetahui kondisi bangsa yang didakwahi, baik menyangkut karakter, perilaku, ataupun budaya mereka. Pendek kata, mengetahui keadaan kemasyarakatannya.

- 1.3. Mengetahui Bahasa masyarakat yang hendak didakwahi. Dalam hubungan ini, Nabi pernah memerintah para sahabat mempelajari Bahasa Ibrani untuk menghadapi bangsa Yahudi.
- 1.4. Mengetahui agama-agama dan madzhab-madzhab yang berkebang, sehingga dapat mengerti mana praktek kehidupan yang batal atau menyompang dari ajaran agama (Ash-Shiddiqy 2017:658).

Hasbi juga menabahkan bahwa para ulama dan ahlilillah yang dapat menjalankan tugas tersebut. Menangani tugas dakwah memang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mengetahui rahasia-rahasia agama, hikmat-hikmat tasyri' dan fiqhnya. Merekalah yang bisa menerapkan hukum-hukum Allah sesuai dengan kemaslahatan manusia di segala mas dan tempat (Ash-Shiddiqy 2017:658). Dakwah merupakan tugas besar. Semua muslim yang mungkin dapat menjalankan tugas tersebut dan tidak menimbulkan kesulitan, maka wajib hukumnya menjalankan dakwah. Begitu pula orang dewasa baik yang mukallaf ataupun tidak mukallaf, Ketika hendak melakukan hal-hal negatif, maka harus dicegah sebagaimana mencegah dari perbuatan haram. Ayat ini, menurut Hasbi, menunjukkan kewajiban menyuruh yang makruf dan mencegah yang munkar.

c. Al-Quran Surat Ali Imron Ayat 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أَنُفِي بَعْضِكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: “Maka Tuhan memperkenankan doa mereka, dengan (firman)-Nya: “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal seseorang diantara kamu, baik lelaki maupun perempuan, Sebagian kamu dari Sebagian yang lain. Semua mukmin yang berhijrah, telah diusir dari kampung halamannya, dan telah disakiti pada jalan-Ku, telah pula berperang dan telah dibunuh, sungguh akan Aku tutup keburukan-keburukan mereka dan sungguh aku akan masukan mereka ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai sebagai pembalasan dari sisi Allah; dan dari sisi Allah sebaik-baik pembalasan”. (Ash-Shiddiqy 2017:760).

Pada ayat tersebut, Hasbi ash-Shiddiqy juga menyinggung tentang menyusui. Ia menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah memenuhi doa lantaran iman, zikir, dan tazkir (mengingat Allah), menyucikan-Nya dari segala kekurangan, membenarkan Rosul, merasa lemah dalam bersyukur dan merasa berhajat (mengharapkan) kepada ampunan. Pada penggalan ayat selanjutnya Hasbi menafsirkan tentang doa yang Allah kabulkan dengan memberikan pembalsan yang sempurna pada hari kiamat kelak baik yang beramal itu laki-laki maupun perempuan, karena tidak ada perbedaan diantara keduanya. Keadilan menghendaki

persamaan dalam membrikan balasan yang mana pembalasan tersebut berdasarkan amal, bukan hal lain termasuk jenis kelamin (Ash-Shiddiqy 2017:763-64). Kemudian Hasbi juga menyimpulkan beberapa hal, diantaranya persamaan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, laki-laki dan perempuan adalah sama. Mereka sama-sama menerima balasan di sisi Allah apabila amalan mereka bersamaan pula. Penyebab persamaan antara laki-laki dan perempuan adalah karena laki-laki merupakan bagian dari perempuan, begitu pula sebaliknya. Seorang laki-laki dilahirkan oleh seorang ibu, begitu pula seorang perempuan dilahirkan karena adanya ayah. Tidak ada perbedaan tentang rasa kemnusianya, dan tak ada pula yang saling melebihi kecuali hanya karena amalan (ketakwaannya).

Begitu pula Hasbi menyimpulkan bahwa ayat tersebut menempatkan perempuan pada tempat yang tinggi serta memperbaiki cara laki-laki mempergauli perempuan dan membantah keras cara muamalah yang kejam (diskriminatif), yang masih dilakukan oleh Sebagian umat. Hasbi juga menambahkan bahwa keutamaan yang diberikan kepada laki-laki dalam hal ditugaskan untuk beberapa hal yang tidak ditugaskan kepada perempuan tidak menjadi sebab laki-laki bisa memperoleh keutamaan dalam segi pahala (Ash-Shiddiqy 2017:764).

d. Al-Quran Surat Al-Baqoroh Ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu menyusui anak-anaknya dua tahun yang sempurna, bagi mereka yang berkehendak menyempurnakan susunya. Wajib bagi ayah si anak yang disusui itu memberikan rizki (nafkah) kepada ibunya dan (juga memberi) pakaiannya secara makruf. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Janganlah ibu dibuat mudarat karena anaknya, dan ayah diberati beban karena anaknya. Dan yang menerima warisan (dari anak tersebut) begitu juga. Maka, jika keduanya menghendaki memberi susu atas dasar saling ridha, tak ada dosa bagi mereka. Jika kamu berkehendak akan meminta anakmu disusukan kepada perempuan lain, maka tidak ada dosa bagimu. Apabila kamu menyerahkan dan memberi (upah) menurut yang makruf. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Ash-Shiddiqy 2017:402).

Ayat ini membahas tentang perintah perempuan untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh dan hak untuk menyusukan anaknya kepada perempuan lain dengan ridha suami. Hasbi ash-Shiddiqy, dalam tafsirnya, An-Nur, memandang

tafsir ayat tersebut dengan melazimkan seorang ibu untuk menyusui anaknya dua tahun sempurna, baik ibu tersebut ditalak ataupun tidak. Hasbi juga memandang tentang kebolehan bediskusikan antara suami dan istri untuk tidak menyusui anak mereka secara sempurna jika hal tersebut lebih baik.

Hasbi juga menyampaikan bahwa menyusui anaknya merupakan hal wajib bagi ibu, karena menurutnya, semua dokter sepakat bahwa air susu ibu adalah seutama-utama air susu. Setelah anak lahir, darah itu berpindah kepada air susu yang menjadi makanan si anak. Pemberian ASI kepada bayi diperlukan karena ASI adalah asupan yang paling sesuai untuk seorang bayi. ASI mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan, pertumbuhan, anti alergi, serta anti inflamasi. Hal tersebut menjadi beberapa factor yang turut mengembangkan kognitif bayi (Halim 2019:274). Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Ketika seorang Ibu menyusui anaknya, maka hal tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap anak (Nelly 2022:206–7). Tak hanya pada bayi, pemberian ASI juga memiliki manfaat bagi ibu bayi. Diantara manfaat memberikan ASI kepada bayi adalah mencegah terjadinya pendarahan setelah persalinan, mempercepat mengecilnya Rahim, menunda masa subur, dan menurunkan resiko kanker payudara (Asnawati, Bafadhol, and Wahidin 2019:97–98).

Al-Quran secara general mengakui adanya perbedaan terhadap laki-laki dan perempuan. Namun demikian, perbedaan dalam Al-Quran tentu bukan bertujuan untuk mendiskriminasi, menguntungkan, atau merugikan salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan (Mintarsih and Pitrotussaadah 2022:108–9). Begitu pula dalam kewajiban menyusui, terdapat pengecualian, yaitu jika ada uzur yang menghalangi seperti sakit dan lain sebagainya. Begitu juga tetap tidak ada halangan bagi seorang ibu untuk mencari pengganti dari air susunya jika tidak mendatangkan mudharat. Wajib yang dimaksud Hasbi adalah wajib *maslahat* dan bukan wajib *ta'abud* (ibadah) (Ash-Shiddiqy 2017:403). Saling membantu sudah menjadi keharusan bagi seorang muslim, termasuk untuk berbagi air susu ibu ketika ibu kandun bayi tidak mampu melakukannya karena hal-hal tertentu. Upaya untuk saling membant dalam berbagi ASI tentu tetap harus dilakukan dengan kaidah-kaidah tertentu sesuai dasar hukum islam yang berimplikasi pada terjadinya hubungan kemahraman (Sabri Fataruba 2019:48).

Simpulan

Pembahasan perempuan seolah tak pernah selesai. Penafsiran-penafsirannya masih hangat dikaji berkali-kali. Begitu pula salah satu mufassir besar Indonesia Hasbi Ash-Shiddiqy. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy atau lebih dikenal dengan Hasbi Ash-

Shiddiqiy merupakan mufassir asal Aceh Utara. Penafsiran-penafsirannya cenderung mengarah kepada fiqh. Hasbi juga memiliki pandangan atau perspektif tentang perempuan dalam tafsirnya, termasuk cara berpakaian dan hak-haknya. Berikut adalah beberapa perspektif beliau tentang perempuan yang ditulis dalam salah satu kitab tafsirnya, Tafsir An-Nur:

1. Dalam hal berpakaian, Hasbi Ash-Shiddiqy berpendapat bahwa aurat seorang perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan, bahkan ia juga mengutip pendapat ulama yang juga mengecualikan pergelangan kaki.
2. Penafsiran tentang menurunkan kerudung hingga menutup dada, menurutnya didasari pada perempuan Arab zaman dahulu yang sering memakai baju yang lubang lehernya lebar sehingga terlihat aurat bagian daadanya. Hasbi menambahkan bahwa pencegahan penutupan tersebut bisa juga dilakukan dengan memakai baju yang menutup dada atau menurunkan kerudung sampai menutup dada.
3. Menurut Hasbi, dalam surat An-Nur ayat 31 tidak ada pelarangan menutup batang leher.
4. Penafsiran Hasbi terhadap An-Nisa ayat 32 menyamakan hak setiap manusia sesuai dengan kemampuan dan kesiapannya.
5. Dalam tafsirnya pada surat Ali Imron ayat 104, Hasbi menyebut syarat-syarat seseorang untuk berdakwah. Ia tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam syaratnya. Maka jelas bahwa Hasbi turut menjustifikasi bahwa perempuan boleh berdakwah jika sesuai dengan napa yang disyaratkan.
6. Pada surat Ali Imron ayat 195 Hasbi berpendapat bahwa ayat tersebut menepatkan perempuan pada tempat yang tinggi, berhak mendapat perlakuan yang baik dari laki-laki dan tidak didiskriminasi.

Dalam surat Al-Baqoroh ayat 233 Hasbi juga mengungkapkan tentang hak perempuan untuk menyusui anaknya secara sempurna selama dua tahun. Namun demikian, dia juga berpendapat bahwa perempuan boleh tidak menyusui anaknya secara sempurna jika terdapat hal-hal yang menghalangi seperti sakit. Bahkan Hasbi juga membolehkan menyusukan anak kepada perempuan lain. Kebolehan-kebolehan tersebut dapat dilakukan setelah berdiskusi dengan suami

Saran

Mengkaji perempuan serta korelasinya dengan keIndonesiaan memang selalu menarik. Beberapa penafsir Indonesia yang memiliki fokus kajian tentang perempuan atau feminisme seperti Quraish Shihab tentu memiliki pandangan-pandangan yang sudah dikenal luas. Namun jarang disadari bahwa beberapa mufassir seperti Hasbi Ash-Shiddiqy yang lebih terkenal dengankajian Fiqhnya juga memiliki pandangan mengenai perempuan. Kajian tentang pandangan-pandangan para mufassir Indonesia tentang perempuan tentu harus

diperluas. Hal tersebut tentu bertujuan untuk menyesuaikan konteks daerah, dalam hal ini Indonesia dengan Al-Quran.

Daftar Pustaka

- Ash-Shiddiqy, Hasbi. 2017. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki.
- Asnawati, Asnawati, Ibrahim Bafadhol, and Ade Wahidin. 2019. “Pemberian ASI Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur`an.” *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir* 4(01):85. doi: 10.30868/at.v4i01.429.
- Bernadika, Shannon Rosemary, and Maura Kavita. 2021. “Overkriminalisasi Dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan Di Muka Umum.” *Binamulia Hukum* 10(2):133-49. doi: 10.37893/jbh.v10i2.560.
- Fatimah, Siti. 2015. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran.” *Al-Hikmah* 5(1).
- Halim, Abdul. 2019. “Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Miyah: Jurnal Studi Islam* 15(April 2013):199-216.
- Ismatulloh, A. M. 2017. “Etika Berkomunikasi Dalam Al-Qur`an Analisis Penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqi Dalam Tafsir an-Nur.” *LENTERA: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 1(2):129-46. doi: 10.21093/lentera.v1i2.918.
- Mardhotillah, N. 2017. “Kualitas Hadits Dalam Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy 1904-1975 M (Studi Kritik Sanad Dan Matan Hadits).” 2017.
- Mintarsih, Mimin, and PITROTUSSAADAH Pitrotussaadah. 2022. “Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam.” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 9(01):93. doi: 10.32678/jsga.v9i01.6060.
- Mulia, Musdah. 2022. “Feminisme Islam Di Indonesia: Refleksi, Aksi, Dan Praxis.” *Jurnal Perempuan* 1-17.
- Nelly, Jumni. 2022. “Hak Radha`ah Dalam Al- Qur`an Dan Undang Undang Perlindungan Anak.” *Bertah: Journal of Shariah and Islamic Economics* 3(2):192-208.
- Nursalim, M. 1967. “Keautentikan Tafsir An-Nur Karya Muhammad Hasbi Ash Shiddiqey.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 5-24.
- Rahmawati, Titik, and Agus Khunaifi. 2019. “ETIKA BERPAKAIAN DALAM ISLAM (Studi Tematik Akhlak Berpakaian Pada Kitab Shahih Bukhori).” *Jurnal Inspirasi* 3(1):55-80.
- Rif`at, Dzakiyyah Fauziyyah, and Nurwahidin. 2022. “Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Kajian Islam Kontemporer.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 33(1):1-12.
- Sabri Fataruba. 2019. “Donor Air Susu Ibu (ASI) Dan Permasalahan Hukumnya Serta

Khulasah : Islamic Studies Journal

E-ISSN: 2774-9398 / P-ISSN: 2502-3578

Volume: 05 No: 01 Tahun: 2023

“Etika Berpakaian dan Hak Perempuan dalam Perspektif Tafsir An-Nur”

Widia Duwi Putri

Halaman:56-70

Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman.” *Sasi* 25(1):37-48.

Wijayanti, Ratna. 2017. “Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12(2):151-70. doi: 10.31603/cakrawala.v12i2.1842.